

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan secara garis besar bahwa:

1. Rasio-rasio yang digunakan dalam *benchmarking* masih dapat dikatakan relevan untuk digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penilaian terkait kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Meskipun memiliki selisih antara rasio *benchmarking* wajib pajak dan rasio *benchmarking* Dirjen Pajak, namun tidak mengakibatkan terjadinya indikasi ketidakrelevan dalam peraturan Dirjen Pajak yang dimuat dalam SE-96/PJ/2009. Rasio-rasio yang memiliki selisih yang tidak relevan terkait *benchmarking* Dirjen Pajak adalah rasio HPP, biaya usaha lain, koreksi fiskal, penghasilan dan biaya luar usaha, sedangkan untuk rasio gaji, sewa, bunga, dan input lain masih relevan pada untuk setiap KLU dan setiap tahunnya. Untuk rasio yang tidak relevan tersebut hanya terlihat pada beberapa KLU saja sehingga rasio total *benchmarking* Dirjen Pajak masih dapat dikatakan relevan. Selisih rasio yang terjadi tidak dapat menjadi suatu standar dalam menentukan kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan karena masih dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut.
2. Total *benchmarking* yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum dikatakan relevan dengan prinsip pemungutan pajak karena belum memenuhi beberapa prinsip pemungutan pajak yaitu keadilan, dan efisiensi dalam sistem pemungutan yang sederhana.

Hal ini disebabkan karena dalam mengimplementasikan rasio tersebut masih memiliki kelemahan karena dalam menilai tingkat kewajaran kinerja keuangan tidaklah mudah. Hal ini didukung karena adanya setiap wajib pajak/perusahaan yang memiliki karakteristiknya masing-masing walaupun bekerja pada industri yang sama dan tidak semua perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai peraturan yang berlaku, misalnya adanya perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk menghemat dan mengurangi beban pajak perusahaan sehingga dapat berdampak pada penerimaan Negara. Untuk prinsip sistem pemungutan pajak yang lebih sederhana tidak memenuhi dikarenakan tidak efektif dalam pemanfaatannya dan untuk rasio yang masih dibawah standar masih perlu melewati proses penyelidikan lebih lanjut. Sejak diterbitkannya peraturan ini pertama kali oleh Dirjen Pajak, belum ada dilakukannya pembaharuan terkait rasio kebijakan ini dalam jangka waktu yang panjang sehingga menimbulkan keraguan akan relevansinya kebijakan tersebut sampai saat ini sementara itu kondisi ekonomi setiap industri pasti memiliki perubahan setiap tahunnya.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada sektor aneka industri.
2. Tidak adanya klasifikasi rasio yang lebih detail antara perusahaan swasta maupun pemerintah.
3. Terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengklasifikasian di SPT sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan.

4. Informasi keuangan mengenai KLU industri pengolahan yang kurang lengkap.

5.3. Saran

Terdapat beberapa saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

- Diperlukan evaluasi secara rutin mengenai peraturan Dirjen Pajak SE-96/PJ/2009 agar rasio yang dijadikan standar dalam perhitungan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya, namun dalam penerapannya diperlukan perhatian yang cuku tinggi karena tidak semua wajib pajak/perusahaan memiliki kondisi yang sama.

2. Bagi Akademik

- Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian *benchmarking* pada KLU yang lain agar dapat menambah informasi yang lebih beragam dari hasil penelitian dan dapat membantu dalam mengidentifikasi terkait relevansinya rasio total benchmarking Dirjen Pajak dengan wajib pajak,
- Diperlukan informasi kinerja keuangan wajib pajak yang lebih lengkap dan akurat sehingga dapat memperkuat hasil yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, M. A., dan Tjondro, E. (2013). Panalisis Indikasi Tax Evasion dengan Rasio Benchmarking di Sektor Pertambangan Tahun 2010-2012 Dibandingkan dengan yang Ditetapkan DJP dan Relevansinya dengan Kondisi Saat ini. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1-13.
- Chandra, D., dan Rasmini, N. K. (2017). Komparasi Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Berbasis Behavioural Benchmarking dan Pengaruhnya pada Pajak Penghasilan. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 2-10.
- Damayanti, T. W., dan Adiritonga, E. K. (2011). Ratio Total Benchmarking Sesuikah dengan Kondisi Wajib Pajak?. *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(1), 193-198.
- Hardika, N. S., dan Istiarto. (2014). Benchmark sebagai Tolok Ukur Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Valid*, 11(2), 1-7.
- Paulus, M., dan Devie. (2013). Analisa Pengaruh Penggunaan Benchmarking terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan. *Business Accounting Review*, 1(2), 39-49.
- Pelu, M. F., Lannai, D., dan Rianthy, G. A. (2020). Application Benchmark Behavioral Analysis Model in Supervision and Inspection Tax. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 50-62.
- Pranoto, dan Kusumo, A. T. S. (2016). Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak. *Yustisia*, 5(2), 395-414.
- Saputra, W. B. A. (2018). Deteksi Potensi Penggelapan Pajak Menggunakan Metode Total Benchmarking (Studi Pada Industri Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2007). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1).
- Sarjono, B. (2014). Total Benchmarking Sebagai Alat Menilai Kewajaran Laporan Keuangan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Akrua*, 6(1), 1-16.
- Setiawan, A., dan Sadjiarto, A. (2013). Analisis Benchmarking Otoritas Pajak dengan Perusahaan Sektor Industri Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, Sektor Industri Pengolahan Bukan Migas dan Sektor Industri Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011. *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, dan S. K. Purwanto. (2009). *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/96/PJ/2009, Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya. Didapat dari <https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13948>, 09 Februari 2021, pukul 18:53 WIB.
- Suronoto, V. F. (2013). Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang pada UD. Tri Murni. *Jurnal Emba*, 1(4).
- Syafi'i, (2013). Rasio Total Benchmarking Sebagai Indikator Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada PT. semen Gresik (Persero), Tbk.). *Jurnal WIGA*, 3(1).